

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Rheinhard Goklas Timotius Silitonga¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Tengku Arif Hidayat³

rheinhard.goklas4109@student.unri.ac.id¹, syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id²,

tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstract: Mass brawls are a form of violence involving a group of people engaged in physical or verbal conflict in public spaces or other locations. Activities related to mass brawls often involve groups of teenagers or young people engaged in inter-group disputes, often related to territorial, ethnic, religious differences, or other issues that can trigger conflict. The causes of mass brawls can vary, but some common factors that can trigger clashes between groups include territorial or regional differences, inter-ethnic or religious conflicts, disputes between different youth or teenage groups, or even personal conflicts that escalate into wider issues. Typically, mass brawls among teenagers start from very trivial matters. They can stem from a match or concert that ends in chaos, jostling on a bus, teasing each other, competition over a girl, or even often just staring at each other among students, and comments deemed playful can initiate a mass brawl, as they perceive it as a challenge. And there are many other reasons as well. In addition to spontaneous reasons, there are also mass brawls among students that have become a tradition. This study aims to analyze the enforcement of law concerning the act of mass brawls among adolescents within the jurisdiction of the North Sumatra Police Department. Utilizing the theoretical frameworks of law enforcement and legal reform, the research identifies various obstacles impacting the effectiveness of legal enforcement, including regulatory deficiencies, social dynamics, and challenges in implementation at the field level. Through qualitative methods involving interviews, document analysis, and direct observation. The findings reveal that although law enforcement agencies have applied fundamental principles of legal reform theory, significant challenges remain in enhancing community participation, institutional reforms, and social culture change. The results indicate the necessity for the formulation of specific, targeted regulations addressing adolescent mass brawls, as well as strengthening cross-sector collaboration to prevent and manage youth violence effectively. It is recommended that these policies receive support from legislative bodies and related stakeholders to ensure sustainable implementation aimed at both preventive and repressive measures. Ultimately, this research aspires to contribute to improving law enforcement effectiveness, reducing youth violence, and fostering a more humanist, just, and sustainable social environment in North Sumatra.

Keywords: Mass Brawl, Teenagers, Police, North Sumatra.

Abstrak: Perkelahian Massal merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan sekelompok orang yang terlibat dalam konflik fisik atau verbal di ruang publik atau di tempat-tempat lain. Kegiatan Perkelahian Massal sering kali melibatkan kelompok remaja atau pemuda yang terlibat dalam pertentangan antar-kelompok, seringkali berkaitan dengan perbedaan wilayah, suku, agama, atau hal-hal lain yang dapat memicu konflik. Penyebab Perkelahian Massal dapat bervariasi, namun beberapa faktor umum yang dapat memicu Perkelahian Massal antara kelompok adalah perbedaan wilayah atau kawasan, konflik antarsuku atau agama, pertentangan antara kelompok pemuda atau remaja yang berbeda, atau bisa juga hasil dari konflik pribadi yang membesar menjadi masalah yang lebih luas. Biasanya Perkelahian Massal antar remaja dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan Perkelahian Massal, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga Perkelahian Massal antar-

pelajar yang sudah menjadi tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian massal remaja di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan menggunakan kerangka teori penegakan hukum dan pembaharuan hukum. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, meliputi faktor regulasi perundang-undangan yang belum memadai, dinamika sosial masyarakat yang masih konservatif, serta kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung. Penelitian menemukan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah menjalankan berbagai prinsip dasar dari teori pembaharuan hukum, terdapat tantangan signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta reformasi kelembagaan dan budaya sosial. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyusunan regulasi yang lebih khusus dan terarah terhadap perkelahian massal remaja serta penguatan kolaborasi lintas sektoral untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan remaja secara efektif. Penelitian ini mengharapkan agar kebijakan tersebut didukung oleh legislatif dan stakeholders terkait agar implementasinya dapat berkelanjutan dan berorientasi pada upaya preventif sekaligus represif. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menurunkan angka kekerasan remaja, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial dan hukum yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara.

Kata Kunci: Perkelahian Massal, Remaja, Kepolisian, Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja kini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Tingkat kenakalan remaja terus meningkat setiap tahunnya, salah satunya karena pengaruh lingkungan pergaulan. Remaja yang salah memilih lingkungan atau teman akan mudah terbawa pada perilaku menyimpang, sedangkan mereka yang berada dalam pergaulan sehat dapat berkembang dengan baik.

Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, di mana mereka ingin tampil berbeda untuk menarik perhatian. Dorongan untuk mencoba hal-hal baru sering dianggap menyenangkan, meski berisiko. Sayangnya, hal ini tidak jarang membawa remaja pada perilaku yang bertentangan dengan norma agama, sosial, maupun hukum.

Perubahan yang cepat dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial membuat masa remaja rentan terhadap goncangan. Ketidakstabilan emosi kerap melahirkan perilaku yang dinilai sebagai kenakalan, misalnya melanggar aturan dan tidak menghargai norma masyarakat yang seharusnya menjadi pedoman hidup.

Secara hukum, istilah “remaja” memang tidak disebut secara resmi, namun terdapat pengaturan tentang “anak” dalam undang-undang. Menurut UU No. 4 Tahun 1979, anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah yang berusia 12–18 tahun. WHO juga menetapkan remaja berada pada rentang usia 10–20 tahun.

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang menonjol adalah perkelahian massal antar pelajar. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga stabilitas masyarakat. Perkelahian massal termasuk tindak pidana yang berbahaya, berpotensi menimbulkan luka hingga korban jiwa, serta jelas melanggar hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri, rasa aman, dan kenyamanan. Perkelahian massal jelas mengganggu hak asasi tersebut. Dari sisi hukum pidana, KUHP Pasal 170 dan Pasal 358 mengatur sanksi bagi pelaku perkelahian massal, mulai dari hukuman penjara 2 tahun hingga 12 tahun, tergantung akibat yang ditimbulkan.

Di Provinsi Sumatera Utara, fenomena perkelahian massal remaja sering terjadi, bahkan menjadi rutinitas di berbagai daerah, termasuk Kota Medan. Data BPS menunjukkan kasus perkelahian massal remaja terus tercatat dalam lima tahun terakhir dengan korban luka-luka hingga meninggal dunia.

Dalam penanganannya, polisi berperan penting sebagai aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan, melakukan penangkapan, hingga penyidikan terhadap pelaku. Namun, masih terdapat kendala efektivitas dalam penegakan hukum, karena perkelahian massal tetap sering terjadi meskipun telah ada aturan yang mengikat. Faktor multikultural di Sumatera Utara juga menjadi salah satu pemicu sulitnya mengendalikan fenomena ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian massal remaja di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki orisinalitas dibanding penelitian terdahulu karena secara khusus membahas peran kepolisian dalam menegakkan hukum terkait fenomena perkelahian massal remaja di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena perkelahian massal remaja di Sumatera Utara menjadi salah satu masalah sosial yang serius. Kenakalan remaja ini tidak hanya berimbas pada diri pelaku, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas karena menciptakan keresahan, rasa takut, serta mengganggu ketertiban umum.

Remaja yang terlibat dalam perkelahian massal umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan pencarian jati diri. Solidaritas kelompok serta dorongan harga

diri sering kali membuat mereka sulit menghindar dari konflik, meskipun awalnya tidak memiliki masalah pribadi.

Secara hukum, perkelahian massal masuk kategori tindak pidana karena mengandung unsur kekerasan. KUHP Pasal 170 dan Pasal 358 menjadi dasar penjatuhan sanksi, dengan ancaman hukuman mulai dari 2 tahun penjara hingga 12 tahun, tergantung pada akibat perkelahian.

Namun, penerapan hukum ini tidak selalu berjalan maksimal. Kendala regulasi membuat aparat sering mengalami kesulitan dalam memberikan sanksi yang tepat, terutama jika pelaku masih berstatus anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan yang kadang berbenturan dengan tuntutan untuk memberi efek jera.

Aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam menangani kasus perkelahian massal remaja. Tugas mereka tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menjaga keamanan, melakukan patroli, serta mencegah munculnya potensi konflik di masyarakat.

Polisi juga berperan melakukan penyidikan hingga membawa kasus ke pengadilan. Namun, pelaksanaan penyidikan sering terkendala karena minimnya keterangan saksi, sulitnya mengidentifikasi pelaku, serta adanya tekanan sosial dari pihak keluarga atau kelompok pelajar.

Faktor regulasi yang belum spesifik turut memperumit situasi. Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang perkelahian massal remaja, sehingga aparat hanya mengandalkan KUHP. Hal ini membuat sanksi yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera, apalagi jika pelaku masih berusia di bawah 18 tahun.

Selain faktor regulasi, masalah juga muncul dari aparat penegak hukum itu sendiri. Keterbatasan jumlah personel, sarana penyidikan, serta beban kerja yang tinggi membuat penanganan kasus perkelahian massal tidak selalu optimal.

Di sisi lain, faktor masyarakat sangat berpengaruh. Kontrol sosial yang lemah, rendahnya keterlibatan orang tua, dan budaya permisif membuat remaja semakin mudah terjerumus ke dalam perkelahian. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menormalisasi tawuran seolah menjadi bagian dari tradisi.

Budaya lokal di Sumatera Utara, terutama solidaritas kelompok berdasarkan etnis atau asal sekolah, juga memperkuat fenomena perkelahian massal. Rasa gengsi dan harga diri kelompok menjadi pemicu yang sulit dihindari, bahkan mendorong remaja yang tidak terlibat langsung untuk ikut serta.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana positif bagi remaja menjadi faktor pemicu. Minimnya fasilitas rekreasi, olahraga, atau wadah kreativitas membuat remaja mencari pelampiasan dalam bentuk aktivitas negatif. Hal ini diperparah dengan lemahnya pembinaan karakter di sekolah.

Data dari BPS menunjukkan tingginya angka perkelahian massal di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus mencapai ratusan setiap tahun dengan korban luka-luka maupun meninggal. Angka ini menegaskan bahwa fenomena tersebut sudah menjadi masalah sosial yang berulang.

Untuk mengatasi persoalan ini, kepolisian melakukan berbagai upaya. Patroli rutin di titik rawan tawuran, penyuluhan ke sekolah, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dilakukan guna menekan angka perkelahian.

Polisi juga menindak tegas pelaku dengan menangkap provokator sebagai langkah memutus mata rantai konflik. Namun, pendekatan represif saja terbukti tidak cukup tanpa adanya strategi preventif yang melibatkan keluarga dan lembaga pendidikan.

Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai solusi penting. Kepolisian bekerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan adat dalam membentuk lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi remaja.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting. Orang tua, guru, dan tokoh adat harus terlibat aktif dalam mengawasi dan membimbing remaja. Tanpa dukungan sosial ini, aparat penegak hukum akan kesulitan menekan angka perkelahian massal.

Hukum acara pidana memberikan prosedur yang jelas mengenai penyelidikan dan penuntutan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib bekerja sesuai prosedur untuk menghindari diskriminasi. Namun dalam praktik, keterbatasan sarana membuat penerapan aturan sering kali terhambat.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah. Polisi harus menangani banyak kasus secara bersamaan, sehingga fokus pada perkelahian massal remaja kadang tidak maksimal. Kondisi ini membuat proses penyidikan dan penuntutan sering membutuhkan waktu lama.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan anak dan pemberian sanksi. Polisi harus menindak sesuai hukum, tetapi juga memperhatikan hak-hak anak agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

Pembaharuan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Diperlukan aturan khusus terkait perkelahian massal remaja yang mampu memberikan dasar hukum lebih kuat bagi aparat dalam menjatuhkan sanksi sekaligus melindungi anak.

Dengan adanya aturan yang jelas, proses penyidikan dan penuntutan bisa berjalan lebih tegas dan konsisten. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan menurunkan angka perkelahian massal.

Selain pembaharuan hukum, pendidikan karakter juga penting. Sekolah harus berperan aktif dalam menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan anti kekerasan kepada siswa. Dengan begitu, siswa tidak mudah terprovokasi untuk terlibat dalam perkelahian.

Kegiatan ekstrakurikuler yang positif, seperti olahraga, seni, dan organisasi, dapat menjadi wadah bagi remaja untuk menyalurkan energi secara sehat. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan mereka untuk melibatkan diri dalam tawuran.

Polisi sendiri perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus remaja. Pelatihan khusus, peningkatan jumlah personel, dan penggunaan teknologi dalam penyelidikan bisa memperkuat peran mereka di lapangan.

Strategi komunikasi juga penting. Polisi harus mampu menjalin hubungan baik dengan pelajar, sekolah, dan masyarakat agar pendekatan persuasif bisa berjalan seiring dengan tindakan tegas.

Penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi dengan angka perkelahian massal. Remaja dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi lebih rentan terlibat dalam tawuran karena kurangnya pengawasan dan perhatian.

Untuk itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan dalam bentuk program pemberdayaan remaja, penyediaan lapangan kerja, dan fasilitas pembinaan. Hal ini bisa mengurangi tekanan sosial yang mendorong remaja ke perilaku negatif.

Aspek multikultural di Sumatera Utara juga harus dipertimbangkan. Pendekatan hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat agar solusi yang diambil lebih efektif dan dapat diterima semua pihak.

Peran media massa tidak kalah penting. Pemberitaan yang konstruktif dapat mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perkelahian massal, sekaligus memberikan dorongan untuk mencari solusi bersama.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap perkelahian massal remaja membutuhkan pendekatan menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan kepolisian, tetapi juga melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Penelitian ini menegaskan bahwa masalah perkelahian massal remaja tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan represif. Diperlukan pembinaan, pencegahan, dan regulasi yang jelas agar angka kasus dapat ditekan secara berkelanjutan.

Dengan sinergi antar pihak, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Remaja dapat diarahkan ke aktivitas yang positif, sehingga potensi mereka berkembang tanpa harus terseret dalam perilaku menyimpang.

Kesimpulannya, meskipun penegakan hukum di Sumatera Utara masih menghadapi banyak kendala, peluang perbaikan tetap ada. Melalui kolaborasi, pembaharuan hukum,

serta penguatan pendidikan karakter, perkelahian massal remaja dapat ditekan demi terciptanya masyarakat yang lebih aman.

KESIMPULAN

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melaksanakan Penegakan Hukum dalam hal Perkelahian Massal Remaja ini, baik secara Pre-emptif, Preventif serta Represif. Kepolisian juga aktif dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Perkelahian Massal Remaja ini, meskipun dihadapkan dengan Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum seperti yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Dalam Praktik Penegakan Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara efektivitas Penegakan Hukum tentunya ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Perkelahian Massal Remaja, antara lain kendala dalam Peraturan Perundang-undangan, kendala komunikasi dengan masyarakat, budaya yang keras, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi.
3. Didalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Perkelahian Massal Remaja, tentunya Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi kendala didalam permasalahan ini. Berdasarkan Analisis dengan Teori Penegakan Hukum serta Teori Pembaharuan Hukum, upaya Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perkelahian remaja ini menunjukkan sisi lemahnya implementasi dari suatu Regulasi yang telah mengatur terkait Permasalahan ini. Penegakan Hukum yang dilaksanakan tidaklah bisa dilaksanakan dengan monoton, tetapi haruslah adaptif dengan substansi yang telah diatur, oleh sebab itu haruslah terlaksana gagasan-gagasan baru sebagai buah implementasi dari regulasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrianda Yusnu Pratama, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , Skripsi, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Universitas Jambi, 2022.
- A.F. Sifuddin, Konflik dan Integritas, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Agoes, Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi. 1986. Psikologi Kepribadian. Jakarta: Aksara Baru.
- Ali, Ahmad. (2015). Reformasi Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Alumni, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 1981.
- Amiruddin, pengantar metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Delik delik tertentu didalam KUHP, Hamka Cipta, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993.
- Andi Mappiar, Psikologi Remaja, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.
- Anton Tabah, Polisi, Budaya dan Politik, CV. Sahabat, Klaten, 1996.
- Anwar Sodik, Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Keadilan, Ahsyara Media Indonesia, Kendal, 2021.
- Ardiansyah Kartadinata, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 06 No. 01 Januari 2023.
- Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, Dinamika Masyarakat Indonesia, Genesindo, Bandung, 2004.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2025, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025, Volume 52, 2025.
- Banurusman Kata Pengantar dalam Polisi Masyarakat dan Negara, Penyunting Eko Prasetyo dkk, Bigraf Publishing Yogyakarta, 1995.
- Bimo Walgito, Kenakalan Anak, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1982).
- Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Djoko Prakoso, 1983, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Liberty.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960.
- Edwin H. Shutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru :Alaf Riau, 2010).
- Erik H.Erikson, *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- F.Anton Susanti, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- E,Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1997.
- F.Anton Susanti, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta.
- Friedman, Robert R, *community Policing, comparative, perspective, and prospects*, Cipta Manunggal, Jakarta; 1998.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Hobbes, Jonh Lock dan Rousseau dalam Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, Cet.2.2003.
- J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Jamal Ma"mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Pengantar Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Kartono,Kartini. (2017). *Patalogi sosial 2 kenakalan remaja*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Kartono,Kartini, *Patologis sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta, 2000.
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatam kejahatan Kekerasan*, P.T Alumni, Bandung, 1981
- Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H dkk, *Teori Hukum Pancasila*, Purwokerto; CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S.W., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo. 2010.
- Satjipto Rahrdjo. *Masalah Penegakkan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008),.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rumini dan Siti Sundari, 2004, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono. 2005. *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Bina Aksara
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahyu Sasongko. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. Makalah Hukum, Jurnal Hukum dan Tesis

- Ardiansyah Kartadinata, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pertimbangan Hakim Praperadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 06 No. 01 Januari 2023.
- Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. . (2021). Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 79–91.
- Ahmad Rifai Rahawarin, ‘Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)’, *Legal Pluralism Journals of Law*, 7.2 (2017).Demokrasi “Antara Demokrasi dan Syura“, *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, No.2, 2016.
- Eko Sutrisno, dkk. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perkelahian Massal Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung) *Jurnal Poenale* Vol.6 No. 1 (2018)
- Endang Tri Pratiwi. Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sebaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 1(06) 2022 94-103
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Artikel Pada Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Medan, Vol 1 No 1 2021.
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Wisnuhidayat, R. G. S., & Anshori, A. (2024). Analisis Fenomena Perkelahian Massal Antar Pelajar Dengan Teori Differential Association. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Hidayat, Tengku Arif, dkk. “Conjugal Visit dalam Perspektif Teori Relatif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”. *Yustitia*, vol. 9, no. 2, Oct. 2023.
- Ikhyia Ulumudin, “Kajian Fenomena Perkelahian Massal Pelajar Pendidikan Menengah”, *Jurnal Mimbar Demokrasi* Vol.15, No.2, No.2, 2016.
- Johny, R. H. (2011). Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Studi etiologi kriminal di wilayah hukum Polres Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).
- Kadek Herry Witarsa, I Ketut Rai Setiabudhi, Gusti Ngurah Parwata, Tinjauan Kriminologis Tindak PidanaPenganiayaan “Penyayatan Paha” Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar) Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kalle.N.A, ”Upaya Pre-Emtif Penegak Hukum dalam mengurangi Angka Kriminalitas di Kota Kupang “, 2021, UNDANA.
- Kartika Ariana, Framing Perkelahian Massal Antar Pelajar, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4, No.2, Tahun 2021.
- Laurensius Arliman. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019.
- Meita Left Kurnia dan Fitriati, Dampak Kebijakan 5 (Lima) Hari Kerja di Sumatera Barat Terhadap Pegawai Wanita Dalam Pengaruhnya pada Tingkat Kenakalan yang Dilakukan oleh Anak, *Jurnal Ilmiah Hukum Normative*, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Vol.1, No.4, Tahun 2007.
- Mukhlis, ‘Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP’, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012,.
- Nurcahyaningih, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu) *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, ISSN: 2527-9505.
- Nur Fadilah Amin, “Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian”, Artikel Pada *Jurnal Pilar*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 14, No. 1, Juni 2023.
- Nur Hayati dan Topan Alfian, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perkelahian Massal antar Pelajar, Vol. 9 No.1,4, 2012.
- Ramadina Savitri. 2017. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Perkelahian Massal Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.* Yogyakarta: FH-UGM.
- Rahmayana, R., R. M., & Hidayat, T. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Lahan Dan Hutan di Kecamatan

Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 445-456.

Rini, Devi S., F. Emilda, E. Erdiansyah. "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016

Rukmana, Bambang. (2018). "Pemetaan Wilayah Rawan Kejahatan Dalam Sistem Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*.

Sinaga, O. J., Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A.. 'Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Samosir', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(20), 637-645

Subroto, A. D., Mengungkapkan Problem Sosial-Psikologis Kehidupan Siswa SLTA, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada: Makalah, 1993.

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan.

Utomo, Tri Handoyo Budi. 1991. Depresi dan Ide Bunuh diri pada Remaja Delinquen dan Remaja Non-Delinquen. *Jurnal Psikologi*. No.1.

Wahyuningrum, K. S., Irawan, A., Alendra, A., & Kurniawan, R. (2023). Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal. *Legalitas: Jurnal legalitas*. v15i2. 515 Hukum, 15(2), 296.

Yan Bastian Simalango, "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013

Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan)

<https://kbbi.web.id/>